

**TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 (Studi Kasus Putusan
Pengadilan No. 122/Pid.Sus/2020/PN. Sorong)¹**

Oleh:

Reynaldo Gregorius Muaya²

Dr. Herlyanty Bawole³

Vicky F. Taroreh⁴

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara menyampaikan pendapat dan berekspresi di media sosial. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang munculnya tindak pidana baru, salah satunya penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **pengaturan hukum tindak pidana penistaan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta penegakan hukumnya melalui studi kasus Putusan Pengadilan No. 122/Pid.Sus/2020/PN. Sorong**. Metode penelitian yang digunakan adalah **yuridis normatif** dengan pendekatan kualitatif berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penistaan agama melalui media sosial telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024. Meskipun demikian, penerapan hukum terhadap pelaku masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan batas antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan. Dalam kasus Sorong, majelis hakim menjatuhkan hukuman **empat bulan penjara**, yang dianggap tidak sebanding dengan ancaman pidana maksimal enam tahun sebagaimana diatur dalam UU ITE. Hal ini menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial.

Kata kunci: Penistaan agama, media sosial, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024, hukum pidana, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma, moral, serta nilai-

nilai keagamaan yang hidup di masyarakat. Di era digital saat ini, media sosial menjadi sarana utama dalam berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta mengekspresikan diri. Akan tetapi, kemudahan akses dan sifat anonim media sosial juga berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010476

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

penistaan terhadap agama.⁵ Fenomena penistaan agama melalui media sosial telah menjadi masalah serius yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal antarumat beragama. Negara melalui instrumen hukum pidana berupaya mengatur serta menindak perilaku yang mengancam kerukunan tersebut. Salah satu dasar hukum penting adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meningkatnya penggunaan media sosial, menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi tersebut. Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan adalah penyebaran ujaran kebencian dan penistaan terhadap agama melalui media sosial. Perbuatan tersebut tidak hanya melukai perasaan umat beragama, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas.⁶ Dalam konteks negara Indonesia yang majemuk dan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama tentang keTuhanan yang Maha Esa, tindakan penistaan agama sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai saat ini masih banyak kita jumpai kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui media sosial, seperti penipuan jual-beli online, pembajakan akun media sosial, prostitusi online, penggelapan, pornografi, pencemaran nama baik. Bahkan banyak kita jumpai orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja memposting kata-

kata yang merupakan ujaran kebencian. Salah satu bentuk persoalan yang sekarang sering terjadi adalah dalam aspek agama yaitu penghinaan agama/penistaan agama.⁷

Pengaturan mengenai tindak pidana yang masih sederhana didalam KUHP serta adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, maka pemerintah pada tahun 2018 mengesahkan sebuah Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang mengakomodir dan mengatur berbagai kegiatan yang bisa dilakukan melalui media dunia maya dan salah satunya adalah melalui media internet. Perbuatan hukum melalui internet adalah suatu hal yang menjadi kegiatan dan kebiasaan baru dalam bermasyarakat di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, harus ada antisipasi sedini mungkin akan potensi terjadinya kejahatan yang bisa saja dilakukan melalui media internet.⁸ Seperti telah kita ketahui Bersama dunia maya memiliki dua hal yang sangat bertolak belakang namun tidak dapat terpisahkan. Di satu sisi kemudahan dan kemanfaatan bisa diraih namun di sisi lain banyak dampak negative yang potensial muncul yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana penistaan atau penodaan agama.⁹

Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat menggunakan internet tanpa hambatan.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan (2); Wahyudi Djafar dan Donny B.U., *Penerapan Pasal Ujaran Kebencian dalam UU ITE: Analisis dan Kritik* (Jakarta: Elsam, 2019), hlm. 45.

⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Hukum dan Regulasi Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 89.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Kebebasan Beragama*, Jakarta: Konpress, 2015, hlm. 68.

⁸ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 95.

⁹ Asmadi, Erwin." Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6.1 (2021): 16-32

Dengan internet setiap pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia, baik untuk bertukar informasi data, berita, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru dengan cepat, praktis, dan murah. Walaupun ada banyak manfaat disadari internet juga dapat membawa masalah, seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang tidak selalu benar. Hal ini terjadi karena situs web pada internet tidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebarluaskan.¹⁰

Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube kini menjadi ruang publik virtual yang memfasilitasi ekspresi pengguna tanpa batas geografis. Kemudahan ini, di satu sisi, memperkuat demokratisasi informasi, tetapi di sisi lain membuka peluang penyalahgunaan teknologi untuk menyebarkan ujaran kebencian dan penistaan agama. Sejumlah kasus menunjukkan meningkatnya konten digital yang mengandung penghinaan terhadap agama atau simbol-simbol keagamaan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.¹¹ Perkembangan teknologi dan media sosial ini menyebabkan segala bentuk penghinaan yang dulunya hanya memungkinkan terjadi secara manual, akan tetapi kini dapat pula terjadi melalui sarana elektronik. Setiap bentuk-bentuk penghinaan dapat terjadi melalui sarana elektronik dengan

penyebaran informasi melalui jejaring sosial atau dunia maya, baik melalui media sosial facebook, twitter, youtube, whatsapp dan media sosial lainnya. Sampai pada pemuatan delik penghinaan melalui situs-situs dan website yang dapat diakses oleh siapapun.¹²

Kasus penodaan agama melalui jejaring sosial merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi, karena setiap individu dengan mudah mengakses internet dan memiliki akun media sosial. Kejadian seperti inilah yang seharusnya dapat disikapi dengan bijak oleh semua pihak, agar nantinya tidak terjadi lagi kasus-kasus tindak pidana penghinaan agama melalui media sosial. Kebebasan untuk mengemukakan pikiran dan pendapat (Freedom of Thought) menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia, yang juga dapat menjadi salah satu faktor munculnya kasus penodaan agama melalui media sosial.¹³

Kasus penistaan agama ini seringkali merupakan penilaian dari subjektivitas masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang apakah menistakan agama ataukah tidak. Seringkali hanya merupakan persepsi orang dan menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut diduga hal tersebut bisa saja hanya kesalahpahaman dan dimungkinkan itu hanya isi-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Agama dijadikan sebagai sistem nilai yang

¹⁰ Andi Reza Nugraha, 2015, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial*, Jurnal Hukum, Universitas Kediri, hlm. 2

¹¹ *ibid*, hlm. 45.

¹² Vengky Runde Pasedan. 2015. *Delik Penghinaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Halaman 5.

¹³ Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. (Jakarta: Sinar Gratifika) Cetakan 1. Halaman 97

dapat mempengaruhi kehidupan dan perilaku seseorang dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. Talcot person berpendapat bahwa agama adalah satu-satunya sistem acuan nilai, yakni agama harus menjadi satu-satunya acuan bagi pemeluknya untuk memandu sikap dan menentukan arah pilihan tindakannya.¹⁴

Jaminan kebebasan beragama harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati dan menjaga antarumat beragama. Hukum pidana hadir sebagai salah satu instrumen negara untuk melindungi kepentingan hukum, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap perasaan keagamaan dan ketertiban umum. dalam konteks ini, tindak pidana terhadap agama yang sering dikenal dengan istilah penistaan atau penodaan agama, menjadi satu delik krusial.¹⁵

Kasus nyata yang menjadi fokus penelitian adalah **Putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 122/Pid.Sus/2020/PN.Sorong**, di mana para terdakwa melakukan tindakan menistakan agama melalui video yang diunggah di media sosial. Meskipun perbuatannya jelas melanggar ketentuan hukum, hukuman yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Hal inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam mengenai pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama di era digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Agama menurut UU No. 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial dalam Putusan Pengadilan No. 122/Pid Sus/2020/PN Son menurut UU No. 1 Tahun 2024?

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama menurut UU No. 1 Tahun 2024

Kebebasan beragama dan keberagaman diatur oleh negara, yaitu salah satu tugas negara hanya memastikan kesatuan agama dalam beribadah. Sementara itu, legitimasi ibadah suatu agama ditentukan oleh masing-masing Lembaga keagamaan yang dianggap berwenang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan keyakinan dan doktrinnya masing-masing. Pemerintah yang bertugas melalui kementerian agama memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas pengaturan, pemeliharaan, dan perlindungan semua agama serta kepercayaan di Indonesia.¹⁶

Sintetis atau karakteristik pengaturan hukum terhadap tindak pidana penistaan yaitu:

¹⁴ Talcott Parsons, *The Social System*, (Glencoe: The Free Press, 1951), hlm. 207.

¹⁵ A. Rachmad Budiono, "Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal*

Hukum & Pembangunan Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 210.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Tugas dan Fungsi Kementerian Agama*, Jakarta: Kemenag Press, 2020, hlm. 5.

1. Berlapis (*Multilayer*): pengaturannya tidak tunggal, melainkan tersebar di beberapa instrument legislasi (KUHP lama, UU ITE, dan segera terkodifikasi dalam KUHP baru).¹⁷
2. Tumpang Tindih (*Overlapping*): Terdapat tumpang tindih norma antara pasal 156a KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE.¹⁸
3. Mengandung rumusan lentur (*Vague Normen*): penggunaan frasa pada pokoknya “penodaan” dan “menimbulkan rasa kebencian” bersifat multitafsir dan rentan terhadap subjektivitas dalam penegakannya, sehingga sering dijuluki pasal karet.
4. Bersifat delik formal: Tindak pidana dianggap selesai Ketika perbuatan telah dilakukan, tanpa perlu membuktikan timbulnya akibat nyata (misalnya kerusakan atau orang berpindah agama).¹⁹

Dalam proses transformasi dan kodifikasi: pengaturan hukum ini sedang bergerak dari rezim PNPS 1965 yang disisipkan dalam KUHP lama dan pengaturan parsial dalam UU ITE, menuju kodifikasi yang lebih tersruktur dan diharapkan lebih jelas batasannya dalam KUHP baru.

a. Pengaturan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU No. 1 Tahun 2024 merupakan perubahan terbaru atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal 28 ayat (2) UU

tersebut menyatakan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Sanksi pidananya diatur dalam pasal 45a ayat (2) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Ketentuan ini membuat delik penistaan agama melalui media sosial dikategorikan sebagai delik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap selesai pada saat informasi yang dilarang disebarluaskan, tanpa harus menunggu timbulnya akibat konkret di masyarakat.”²⁰

Analisis keterkaitan dan perbedaan dengan pasal 156a KUHP:

1. Focus delik: pasal 156a KUHP berfokus pada perbuatan “penodaan” terhadap objek agama. Sebaliknya pasal 28 ayat (2) UU ITE berfokus pada dampak perbuatan, yaitu menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan yang ditujukan kepada subjek baik itu individu atau kelompok berdasarkan identitas agama mereka.²¹
2. Sarana perbuatan (*lex specialis*): pasal 28 ayat (2) secara khusus mengatur perbuatan yang dilakukan melalui sarana elektronik. Ini menjadikannya *lex specialis derogate legi generali* jika perbuatan penistaan dilakukan via

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 112.

¹⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Hukum dan Regulasi Teknologi Informasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 134.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 67.

²⁰ UU ITE No. 1 Tahun 2024

²¹ Tim Peneliti Imparsial, *Mengukur Kebebasan Beragama: Analisis Penerapan pasal 28 ayat (2) UU ITE vs Pasal 156a KUHP*, (Jakarta: Imparsial, 2020), hlm. 30

media sosial, situs web, atau aplikasi pesan.²²

3. Tumpang tindih dalam praktik: meskipun fokusnya berbeda, dalam praktik penegakan hukum, kedua pasal ini sering digunakan secara bersamaan (dakwaan kumulatif) atau alternatif. Perbuatan yang dianggap menodai agama pasal 156a hampir selalu dianggap pula menimbulkan kebencian berdasarkan agama.

Meskipun UU ITE No. 1 Tahun 2024 digunakan untuk menjerat penyebarannya melalui media sosial, penistaan agama sebagai delik pokok juga diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), khususnya dalam Pasal 300, yang menggantikan Pasal 156a KUHP lama. Meskipun KUHP baru berlaku efektif pada tahun 2026, penerapan hukum terhadap kasus di media sosial tetap mengacu pada gabungan pasal, yaitu Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE untuk aspek elektroniknya, dan Pasal 156a KUHP lama atau (nantinya) Pasal 300 KUHP baru untuk aspek pidana penistaan agamanya. Penerapan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dalam kasus penistaan agama melalui media sosial menghadapi tantangan interpretasi, terutama mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian yang mengandung unsur penistaan agama. Tantangan Interpretasi: Frasa "menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan" seringkali multitafsir dan

berpotensi menjadi pasal karet jika tidak diterapkan secara hati-hati oleh aparat penegak hukum.²³

b. Pengaturan dalam kitab undang-undang hukum pidana

Pasal 156a KUHP telah menjadi dasar hukum utama dalam menjerat pelaku tindak pidana penistaan agama selama puluhan tahun. Pasal ini berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau menolak perbuatan; a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa." Dalam praktiknya, penerapan pasal 156a KUHP sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait batas antara kebebasan berekspresi dan penghinaan terhadap agama.²⁴

c. Pengaturan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang dijadwalkan berlaku penuh pada tahun 2026. KUHP baru melakukan reformulasi dan kodifikasi ulang terhadap tindak pidana penistaan agama ketentuan ini tidak lagi disisipkan di antara pasal kejahatan ketertiban umum, melainkan dimuat dalam Bab VII tentang

²² Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa 2012), hlm. 95

²³ Wahyudi Djafar dan Donny B.U., *Penerapan Pasal Ujaran Kebencian dalam UU ITE: Analisis dan Kritik*, Jakarta: Elsam, 2019, hlm. 45.

²⁴ Siahaan, Oloan, and SIK NPM. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia (Studi pada Kelompok Gafatar)." *Jurnal Nestor Magister Hukum* 1.1 (2017): 209858.

tindak pidana terhadap agama, kepercayaan dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Pengaturan utamanya meliputi:²⁵

1. Pasal 300 (penghasutan untuk memusuhi agama/kepercayaan) pasal ini mengatur perbuatan “dimuka umum menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan.” (ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun).
2. Pasal 301 (penistaan agama/kepercayaan) pasal ini mengatur perbuatan dimuka umum dengan maksud menista atau menodai sesuatu agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia atau menghina atau merendahkan martabat pemuka agama. (ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori V).
3. Pasal 302 (penistaan melalui sarana teknologi) merupakan pemberatan jika perbuatan dalam pasal 301 dilakukan dengan menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik. Ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 5 tahun penjara. Pasal ini dirancang untuk menggantikan peran pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam konteks penistaan agama.

d. Pengaturan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengaturan tindak pidana penistaan agama di Indonesia tidak dilepaskan dari konteks perlindungan dan pembatasan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik.²⁶

Pengaturan ini berada dalam dua tegangan utama:

1. Sebagai pembatasan kebebasan berekspresi: pasal 156a KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE membatasi kebebasan berekspresi. Namun, UUD 1945 juga mengizinkan pembatasan tersebut melalui pasal 28J ayat (2), yang menyatakan bahwa pembatasan dimungkinkan “dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.”²⁷
2. Sebagai wujud perlindungan kebebasan beragama: Di sisi lain, pengaturan ini diargumentasikan sebagai wujud kewajiban negara untuk melindungi hak setiap orang dalam memeluk agama dan beribadah. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari perbuatan yang merendahkan atau menodai agama yang dianutnya,

²⁵ UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 2023 No. 1

²⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights.

²⁷ Jimly Assididqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 122

yang berpotensi memicu konflik sosial.²⁸

B. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam putusan pengadilan No. 122/Pid Sus/2020/PN Son menurut UU No. 1 Tahun 2024

Putusan pengadilan Negeri Sorong No. 122/Pid Sus/2020/PN Son merupakan perkara tindak pidana penistaan agama yang dilakukan melalui media sosial. Kasus ini melibatkan terdakwa yang didakwa menyebarkan konten bermuatan penodaan atau penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia melalui platform digital. Kasus ini menjadi penting karena menggambarkan konvergensi antara delik pidana konvensional (pasal 156a KUHP) dan penggunaan sarana teknologi informasi (UU ITE). Dalam Putusan seperti ini, hakim memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan arah penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, saat memberikan putusan, hakim diharapkan mau dan mampu untuk senantiasa menjaga asas kehati-hatian sehingga putusan yang dihasilkan tidak keliru tercermin nilai keadilan didalamnya serta dapat menjaga harkat dan wibawa institusi pengadilan. Dalam menentukan suatu hukuman maka hakim harus juga mempertimbangkan dampak yang potensial muncul dikemudian hari. Dengan demikian maka putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang berkualitas tinggi dan dapat dirasakan

dampaknya secara positif dikalangan masyarakat luas.²⁹

1. Penegakan hukum dalam putusan no. 122/Pid Sus/2020/PN Son

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan menjadi dasar putusan pengadilan negeri sorong adalah:³⁰

- a. Pelaku: Terdakwa I (kartina flavia putri alias vina) dan Terdakwa II (ariyani dhinie muhammading alias yani).
- b. Perbuatan: kedua terdakwa didakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan di muka umum, mengeluarkan perasaan atau perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- c. Media Sosial: perbuatan pidana dilakukan melalui media sosial, menjadikannya delik formil yang melibatkan transmisi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Alat Bukti: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk berupa rekaman digital, yang membuktikan adanya tindak pidana penistaan agama.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengunggah, memposting, atau mendistribusikan konten yang isinya secara eksplisit menodai atau menghina ajaran/symbol/kitab suci suatu agama. Perbuatan tersebut dilakukan menggunakan media sosial facebook yang mana unggahan tersebut dapat diakses oleh

²⁸ Nasution, Haris, "kewajiban negara melindungi kehidupan beragama dalam perpektif HAM," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No.2 (Juni 2018), hlm 210

²⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Dasar-*

Dasar Filsafat dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2202, hlm. 145-146.

³⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sorong

publik secara luas. Sehingga konten terdakwa terbukti menimbulkan reaksi permusuhan, kegaduhan, atau kemarahan di kalangan masyarakat beragama, yang menjadi esensi dari delik penodaan agama.

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pasal pokok yang diterapkan adalah pasal 156a tentang penodaan agama yang berisi: “dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Serta UU ITE dimana perbuatan pelaku dilakukan melalui media sosial, penerapan hukum juga terkait dengan pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45a ayat (2) undang-undang no. 19 tahun 2016 mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar golongan.³¹ Pasal-pasal ini digunakan untuk memperkuat aspek sarana digital dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa.

Jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan subsideritas atau kumulatif yang umumnya meliputi dakwaan primair yakni pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat (1) KUHP (tindak pidana penodaan/penistaan agama yang dilakukan Bersama-sama). Serta Dakwaan subsidair yakni asal 28 ayat (2) juncto pasal

45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mengatur penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Terdapat potensi disparitas putusan (perbedaan hukuman yang tidak proposional) yang perlu dikritisi yakni hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat sekaligus memberikan efek jera, tanpa mengabaikan factor-faktor kemanusiaan dan perdamaian di daerah konflik. Serta keterbatasan hakim dimana dalam penegakan hukum kasus penistaan agama melalui media sosial, hakim dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi (pasal 28 UUD 1945) dan perlindungan ketertiban umum serta hak beragama (pasal 156 KUHP).³² penegakan hukum dalam kasus ini dinilai berhasil dalam mengutamakan ketertiban umum namun dapat dikritisi mengenai objektivitasnya dalam melihat berbagai sudut pandang.³³

2. Penegakan hukum dalam putusan pengadilan no. 122/Pid Sus/2020/PN Sorong berdasarkan Undang-undang no 1 Tahun 2024 (UU ITE)

Perbedaan utama pengaturan baru ini adalah:

- a. Perubahan sifat delik: dari delik materiil (fokus pada akibat timbulnya kebencian) menjadi delik formil

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2).

³² Dennis L. Tobing, “kriminalisasi penistaan agama dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan”, *jurnal konstitusi*, vol 13, No 2 (2016), hlm 222

³³ Aisyah, “analisis putusan pengadilan negeri sorong dalam perkara tindak pidana penistaan agama melalui media sosial,” hlm 36

- (fokus pada perbuatan menghasut, mengajak atau memengaruhi).
- b. Unsur perbuatan spesifik: perbuatan tidak lagi sekadar menyebarkan, tetapi harus aktif berupa menyiarkan, mempertunjukkan.
 - c. Unsur konten spesifik: konten harus berisi pemberitahuan, ajakan, seruan, atau pesan.
 - d. Unsur niat (*mens rea*): adanya frasa “dengan maksud untuk melakukan perbuatan” menunjukkan niat jahat (*dolus*) terdakwa harus dibuktikan secara eksplisit.³⁴

Perbuatan terdakwa dalam putusan no 122/pid sus/2020/PN Sorong, bila diadili menggunakan standar UU no. 1 Tahun 2024, maka seluruh proses pembuktian dan analisis hukumnya akan berubah total, dimana pengaturan hukum berdasarkan UU no. 1 tahun 2024 menuntut pembuktian yang lebih ketat. Pertimbangan hakim yang dalam putusan 2020 menyatakan “perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan” (fokus pada akibat) tidak lagi relevan sebagai unsur pidana menurut pasal 28a UU ITE baru.³⁵

Terdakwa dalam putusan No.122/pid sus/2020/PN Son terbukti memenuhi unsur menghasut dalam pasal 28(2) yang baru, tetap dapat dipidana. Namun, jika kontennya dinilai abu-abu misalnya ekspresi ketidaksukaan pribadi yang tidak disertai ajakan, ada kemungkinan terdakwa tidak dapat dijerat dengan pasal 28(2) UU No. 1 Tahun 2024. Dimana Undang-undang ini memperjelas rumus delik, bertujuan untuk menyaring kasus-kasus. Penegakan hukum diharapkan tidak lagi reaktif terhadap perasaan tersinggung semata,

melainkan proaktif terhadap Tindakan provokasi yang nyata-nyata mengancam keharmonisan SARA. Dalam konteks putusan no. 122/pid sus/2020/PN Son, penegakan hukum (pertimbangan hakim) seharusnya akan lebih mendalam dalam menganalisis niat menghasut terdakwa, tidak hanya akibat ketersinggungan yang ditimbulkan.

Memidana terdakwa berdasarkan pasal 28a Jaksa penuntut umum dan hakim wajib membuktikan apakah unggahan terdakwa dapat dikategorikan sebagai ajakan, seruan, atau pesan dan apakah unggahan tersebut dibuat dengan maksud untuk menghasut atau mengajak orang lain agar membenci umat beragama. Sebagai contoh jika tidak terbukti menghasut yakni jika unggahan terdakwa, meskipun salah, menyinggung dan kontroversial, hanya sebatas ekspresi pandangan teologis pribadi atau kritik, maka unggahan tersebut sulit untuk dikualifikasikan sebagai hasutan atau ajakan sebagaimana dimaksud pasal 28a. dalam kasus ini terdakwa kemungkinan besar akan divonis bebas dari dakwaan pasal 28a UU ITE terbaru. Sebaliknya jika terbukti menghasut dimana berbunyi ajakan dan maksud untuk menghasut sehingga unsurnya terpenuhi maka terdakwa tetap dapat dipidana menggunakan pasal 28a UU ITE terbaru.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penistaan agama dalam UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tidak terdapat istilah penistaan agama secara eksplisit.

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 94-96

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Pasal 28A

Pengaturan yang paling menjerat perbuatan yang beririsan dengan penistaan agama di ranah digital diatur dalam pasal 28 ayat (2). Dimana dalam pasal ini melarang perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Dengan demikian, fokus pengaturan dalam UU ITE bukanlah pada “penistaan” atau “penodaan” terhadap ajaran agama itu sendiri, melainkan pada perbuatan menyebarkan informasi di media elektronik yang memiliki tujuan (*mens rea*) spesifik untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama mereka. Pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 2024 tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum pidana yang lebih besar, yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Reformulasi substansi dari delik penistaan agama” justru dimuat dalam KHUP baru, khususnya dalam bab VII tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan.

2. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Putusan (Eksisting): Penegakan hukum dalam Putusan No. 122/Pid.Sus/2020/PN. Son didasarkan pada Pasal 156a huruf a KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagai delik penodaan/penistaan agama) dan/atau Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE lama) (sebagai delik ujaran kebencian berbasis SARA). Putusan ini mencerminkan praktik penegakan hukum saat itu yang cenderung menggabungkan delik pidana umum (KUHP) dengan delik khusus di ranah elektronik (UU ITE), khususnya karena perbuatan dilakukan melalui media

sosial. Fokus utamanya masih berfokus pada unsur "mengeluarkan perasaan atau perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama" sebagaimana diatur dalam KUHP lama. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penistaan agama melalui media sosial dalam Putusan No. 122/Pid.Sus/2020/PN. Son menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah secara sah dikualifikasikan sebagai tindak pidana di ruang digital. Dalam kerangka hukum UU No. 1 Tahun 2024, perbuatan sejenis akan tetap dijerat menggunakan Pasal 28 ayat (2) dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun.

B. Saran

1. Regulasi masih belum secara eksplisit mendefinisikan “penistaan agama” secara khusus dalam konteks agama yang dianut di Indonesia. Maka perlu definisi yang lebih jelas agar aparat penegak hukum dan masyarakat akan memiliki kepastian hukum yang lebih baik dan potensi penyalahgunaan pasal bisa diminimalkan. Perlu juga lakukan harmonisasi antar regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih dan dualisme penerapan serta ketentuan transisi yang jelas untuk kasus yang terjadi sebelum dan sesudah regulasi berlaku.
2. Pengadilan harus memberikan pertimbangan yang lebih mendalam mengenai peran media sosial sebagai sistem elektronik, karakter publik atau private posting, kemampuan viralisasi konten, dan dampak terhadap kerukunan beragama. Serta perlunya memberikan putusan yang memuat pemulihan atas nama kelompok yang direndahkan atau pemeluk agama yang menjadi korban—misalnya perintah

maaf secara terbuka atau mitigasi dampak sosial. Hal ini akan meningkatkan unsur keadilan restoratif, bukan hanya retributif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djafar, Wahyudi & Donny B.U. (2019). *Penerapan Pasal Ujaran Kebencian dalam UU ITE: Analisis dan Kritik*. Jakarta: Elsam.
- Hamzah, Andi. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Tugas dan Fungsi Kementerian Agama*. Jakarta: Kemenag Press.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. Glencoe: The Free Press, 1951.
- Rosadi, Sinta Dewi. (2020). *Hukum dan Regulasi Teknologi Informasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidharta, Bernard Arief. (2002). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan*

Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.

Jurnal

- Asmadi & Erwin. (2021). "Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16–32.
- Budiono, A. Rachmad. (2019). "Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 210.
- Nasution, Haris. (2018). "Kewajiban Negara Melindungi Kehidupan Beragama dalam Perspektif HAM." *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 210.
- Nugraha, Andi Reza. (2015). *Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Jejaring Sosial*. Jurnal Hukum, Universitas Kediri.
- Pasedan, Vengky Runde. (2015). *Delik Penghinaan Berdasarkan UU ITE*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Siahaan, Oloan. (2017). "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia." *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 1(1).
- Tobing, Dennis L. (2016). "Kriminalisasi Penistaan Agama dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan." *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 222.
- Aisyah. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam Perkara Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial*, hlm. 36.

Tim Peneliti Imparsial. (2020). *Mengukur Kebebasan Beragama: Analisis Penerapan Pasal 28 ayat (2) UU ITE vs Pasal 156a KUHP*. Jakarta: Imparsial.

Undang-Undang

Indonesia. (2005). *Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR*.

Indonesia. (2016). *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE*.

Indonesia. (2023). *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*.

Indonesia. (2024). *Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE (Pasal 28A)*.

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN Sorong.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28E ayat (1) dan (2).